



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2024/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

IMAM BOCHORI, Tempat / Tanggal lahir: Denpasar, 07 April 1962,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Gadang Gang 19 RT/RW 007/003, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 082336970805.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 05 Maret 2024 No. 188/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 05 Maret 2024 No. 188/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 05 Maret 2024 No. 188/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 05 Maret 2024 No. 188/Pdt.P/2024/PN.Mlg ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2024 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama **ANIM** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paman Pemohon meninggal dunia di Jl. Kol. Sugiono Gadang GG XIX RT/RW 007/003;
- Bahwa Paman Pemohon dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Gadang;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan ketiga dari lima belas keponakan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-20022024-0006 tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Paman pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **ANIM** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Paman Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Kol. Sugiono Gadang GG XIX RT/RW 007/003, pada tanggal 06 Juni 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **ANIM** dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Gadang;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **ANIM**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171040704620005 atas nama IMAM BOCHORI, (bertanda P-1);

Halaman ke-2 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573042901240013 atas nama Kepala Keluarga IMAM BOCHORI, (bertanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-20022024-0006. atas nama IMAM BOCHORI, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama Pelapor IMAM BOCHORI, (bertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian atas nama Pelapor IMAM BOCHORI, (bertanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Pelapor IMAM BOCHORI, (bertanda P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pelapor IMAM BOCHORI, (bertanda P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 400.12.3.1/0562/35.73.409/2024, Perihal Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian ditujukan kepada IMAM BOCHORI, (bertanda P-8);
9. Print foto makam/nisan, (bertanda P-9);

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARIATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kolonel Sugiono Gadang Gang 19, RT/RW 007/003, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akte Kematian Pamannya yang bernama ANIM.
- Bahwa ANIM meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985 di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gang XIX Kota Malang karena sakit.

Halaman ke-3 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



- Bahwa Anim dimakamkan di Pemakam Umum Gadang.
- Bahwa Anim tidak mempunyai istri dan anak karena Anim tidak menikah.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat mengurus Akta Kematian Pamannya tersebut.

2. Saksi SUNARTI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah.
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kolonel Sugiono Gadang Gang 19, RT/RW 007/003, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akte Kematian Pamannya yang bernama ANIM.
- Bahwa ANIM meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985 di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gang XIX Kota Malang karena sakit.
- Bahwa Anim dimakamkan di Pemakam Umum Gadang.
- Bahwa Anim tidak mempunyai istri dan anak karena Anim tidak menikah.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dapat mengurus Akta Kematian Pamannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang menetapkan bahwa di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, pada tanggal 06 Juni 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **ANIM** dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gadang ;

Halaman ke-4 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.9, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171040704620005 atas nama IMAM BOCHORI dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 3573042901240013 atas nama Kepala Keluarga IMAM BOCHORI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama IMAM BOCHORI bertempat tinggal di Jl.Kolonel Sugiono Gadang Gang 19, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan antara pemohon dengan orang yang bernama ANIM yang dimohonkan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985 di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa ANIM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985, pukul 06.00 Wib di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, sehingga pemohon sebagai keponakan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Malang agar menetapkan seorang laki-laki yang bernama ANIM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985, pukul 06.00 Wib di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar seorang yang bernama ANIM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1985, pukul 06.00 Wib di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadang, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 didukung oleh keterangan para saksi menyatakan bahwa memang benar telah meninggal seseorang yang bernama ANIM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni

Halaman ke-5 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, pukul 06.00 Wib di Jl. Kol. Sugiono Gadang Gg. XIX, RT.007/RW.003, Kelurahan Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai KEPONAKAN belum melaporkan kematian Pamannya Pemohon (adik dari ayah Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna dicatat kematiannya dan diterbitkan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN menyebutkan *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut pemohon sebagaimana surat bukti P-8 pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL ditegaskan bahwa *Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka kematian ANIM tersebut harus dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yaitu di tempat ANIM meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat

Halaman ke-6 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan / perubahan terhadap Kartu Keluarga, KTP, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon wajib melaporkan kematian Paman Pemohon yaitu ANIM tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ANIM ;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiaya oleh pihak yang berperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon, sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Kol. Sugiono Gadang GG XIX RT/RW 007/003, pada tanggal 06 Juni 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **ANIM** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gadang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **ANIM**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp.161.200,00 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman ke-7 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.200,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 161.200,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Halaman ke-8 dari 8 halaman Penetapan Nomor :188/Pdt.P/2023/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)